



**PUTUSAN**  
Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tirtayasa Nomor 100 RT/RW. 003/000 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/199/VII/2024/ Reskrim Tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Marjani Alias Jani Bin Sakimin
2. Tempat lahir : Air Kubang Timur (Tanggamus)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Air Kubang Timur RT. 001/004 Kelurahan Air Kubang  
Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus  
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/199/VII/2024/ Reskrim Tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa Marjani Alias Jani Bin Sakimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



1. Menyatakan terdakwa I. HADIS APRI YOGI Bin NURSAMSU dan terdakwa II. MARJANI Als JANI Bin SAKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan pemberatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HADIS APRI YOGI Bin NURSAMSU dan terdakwa II. MARJANI Als JANI Bin SAKIMIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HIDAYAT Bin MISNAN (Alm). 1 (satu) helai kaos warna kuning, 1 (satu) helai celana jeans warna cream, Nomor Polisi Palsu BE 1338 JB, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar bukti transfer dari PRAYOGA HERIYANTO kepada MARJANI senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (bukti rental), 1 (satu) buah flesdisk yang berisi rekaman CCTV , tetap terlampir dalam bekras perkara
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa juga mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. HADIS APRI YOGI Bin NURSAMSU bersama terdakwa II. MARJANI Als JANI Bin SAKIMIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Octo Jl. Cumi-Cumi No. 08 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Baellery, 1 (satu) kontak kunci mobil tersebut berikut STNK, Dokumen surat keterangan leasing TAF Finance atas nama ROHMAH, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), KTP, ATM BRI, CIMB, BPJS, Asuransi, SIM A dan C, dokumen-dokumen atas nama PRAYOGA HERIYANTO dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A38, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PRAYOGA HERIYANTO Bin HERIYANTO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada lalu pada tanggal 12 Juli 2024 saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG Bin BAMBANG. KS (dilakukan penuntutan terpisah) mengajak terdakwa I. HADIS PARI YOGI Bin NURSAMSU bersama terdakwa II. MARJANI Als JANI Bin SAKIMIN dan saksi FAJAR RIVA Als AJAY Bin ARIF SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH yang sebelumnya sudah digadai oleh saksi korban PRAYOGA HERIYANTO Bin HERIYANTO dan atas ajakan saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG tersebut terdakwa I. HADIS PARI YOGI bersama terdakwa II. MARJANI Als JANI dan saksi FAJAR RIVA Als AJAY menyetujuinya, lalu terdakwa II. MARJANI Als JANI diminta oleh saksi

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALVINS SETIA BUDI Als ACONG untuk menemui ZULFIAN HANIF (belum tertangkap/DPO) di Fly Over Rajabasa untuk mengambil kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut, lalu setelah terdakwa II. MARJANI Als JANI mengambil kunci duplikat mobil tersebut dari ZULFIAN HANIF kunci duplikat tersebut diserahkan kepada saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG, lalu sekitar jam 16.47 Wib saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG menerima uang transferan melalui rekening Bank BRI atas nama MARJANI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya rekening milik terdakwa II. MARJANI Als JANI tersebut saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG pegang, lalu saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG memberikan bagian untuk melakukan pencurian mobil tersebut kepada terdakwa I. HADIS APRI YOGI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kepada terdakwa II. MARJANI Als JANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi FAJAR RIVA Als AJAY Bin ARIF SETIAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wib saksi korban PRAYOGA HERIYANTO menginap di Octo Hotel Lampung di Jl. Cumi-cumi No. 08 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH dan mobil tersebut saksi korban PRAYOGA HERIYANTO parkir di samping Octo Hotel Lampung, lalu ketika saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG bersama saksi FAJAR RIVA Als AJAY, terdakwa I. HADIS APRI YOGI dan terdakwa II. MARJANI Als JANI berada di rumah saksi. CALVINS SETIA BUDI Als ACONG lalu saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG mengirimkan lokasi keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa II. MARJANI Als JANI dan tidak lama kemudian terdakwa II.aksi MARJANI Als JANI bersama saksi. FAJAR RIVA Als AJAY pergi dengan menggunakan sepeda motor N MAX warna silver milik saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG dan membawa kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut yang sebelumnya didapat dari ZULFIAN HANIF pergi untuk melakukan pengecekan kebenaran keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut dan tidak lama kemudian lalu terdakwa II. MARJANI Als JANI bersama saksi FAJAR RIVA Als AJAY memberitahukan kepada saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG kalau mobil yang akan dicuri tersebut terparkir di sampit Octo Hotel Lampung di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, lalu saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG bersama terdakwa II. HADIS APRI YOGI pergi menggunakan mobil Pajero warna hitam menyusul terdakwa II. MARJANI Als JANI dan saksi FAJAR RIVA Als AJAY dan sesampainya di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG dan terdakwa I. HADIS APRI YOGI bertemu dengan terdakwa II. MARJANI Als JANI dan saksi FAJAR RIVA Als AJAY, lalu terdakwa I. HADIS APRI YOGI turun dari mobil Pajero warna hitam yang dikemudikan saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG menemui terdakwa II. MARJANI Als JANI sedangkan saksi FAJAR RIVA Als AJAY naik mobil yang dikemudikan oleh saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG, lalu saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG dan saksi FAJAR RIVA Als AJAY pergi meninggalkan terdakwa II. MARJANI Als JANI dan terdakwa I. HADIS APRI YOGI, lalu terdakwa II. MARJANI Als JANI memberikan kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa I. HADIS APRI YOGI dan setelah menerima kunci duplikat mobil tersebut terdakwa I. HADIS APRI YOGI mendekati mobil tersebut yang sedang terparkir sedangkan terdakwa II. MARJANI Als JANI menunggu sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa I. HADIS APRI YOGI membukakan pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah dibawa dan setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu terdakwa I. HADIS APRI YOGI langsung menghidupkan mesin mobil tersebut dan langsung membawa mobil tersebut pergi sedangkan terdakwa II. MARJANI Als JANI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan dan menuju ke daerah gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa I. HADIS APRI YOGI menghubungi saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG dan minta dijemput di gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG dan saksi FAJAR RIVA Als AJAY pergi ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH sudah berada ditempat tersebut yang dibawa oleh terdakwa I. HADIS APRI YOGI, lalu saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG meminta plat mobil tersebut diganti dengan plat palsu yaitu No Pol. BE 1338 JB dan setelah selesai saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG bersama saksi FAJAR RIVA Als AJAY, terdakwa I. HADIS APRI YOGI dan terdakwa II. MARJANI Als JANI

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG sedangkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH masih berada di daerah Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung dan terparkir dengan kondisi plat nomor polisi sudah diganti.

- Lalu pada saat saksi korban PRAYOGA HERIYANTO sedang menginap di Octo Hotel Lampung sekitar jam 04.33 Wib saksi HAERUDIN Bin SURYA selaku security hotel tersebut mengetuk pintu kamar yang terdakwa tidur dan menanyakan kunci mobil milik saksi korban PRAYOGA HERIYANTO dan saksi korban PRAYOGA HERIYANTO mengatakan kalau kunci mobil milik saksi korban PRAYOGA HERIYANTO ada pada saksi korban PRAYOGA HERIYANTO, lalu saksi HAERUDIN mengatakan kalau mobil milik saksi korban PRAYOGA HERIYANTO telah diambil atau dicuri dengan menggunakan kunci remote, lalu saksi korban PRAYOGA HERIYANTO menghubungi saksi KUSBIANTO dan saksi ALFIN RENDIYAN PRATAMA dan memberitahu kalau mobil yang saksi korban PRAYOGA HERIYANTO terima gadai dari ZULFIAN HANIF telah hilang disamping Octo Hotel Lampung, lalu saksi korban PRAYOGA HERIYANTO melihat rekaman CCTV hotel tersebut dan saksi korban PRAYOGA HERIYANTO melihat 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor N MAX warna silver dan ketika saksi korban PRAYOGA HERIYANTO memarkirkan mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan didalam mobil terdapat barang-barang milik saksi korban PRAYOGA HERIYANTO berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Baellery, 1 (satu) kontak kunci mobil tersebut berikut STNK, Dokumen surat keterangan leasing TAF Finance atas nama ROHMAH, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), KTP, ATM BRI, CIMB, BPJS, Asuransi, SIM A dan C, dokumen-dokumen atas nama PRAYOGA HERIYANTO dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A38, lalu atas kejadian tersebut saksi korban PRAYOGA HERIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, lalu saksi korban PRAYOGA HERIYANTO mencoba membuka email handphone merk OPPO A38 milik saksi korban PRAYOGA HERIYANTO dan masih aktif dan ketika saksi korban PRAYOGA HERIYANTO cek keberadaan handphone tersebut

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Campang Raya Bandar Lampung, lalu ketika dilakukan pengecekan oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH berada di tempat tersebut dan nomor polisi mobil tersebut sudah diganti dengan No. Pol BE 1338 JB, lalu anggota kepolisian mencoba menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya saksi korban PRAYOGA HERIYANTO berikan dan mesin mobil tersebut hidup, lalu 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan penyelidikan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I. HADIS APRI YOGI, terdakwa II. MARJANI Als JANI, saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG dan saksi sedangkan ZULFIAN HANIF dan HERU melarikan diri (belum tertangkap/DPO), selanjutnya terdakwa I. HADIS APRI YOGI bersama terdakwa II. MARJANI dan saksi CALVINS SETIA BUDI Als ACONG dan saksi FAJAR RIVA Als AJAY berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I. HADIS APRI YOGI dan terdakwa II. MARJANI Als JANI saksi korban PRAYOGA HERIYANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

### 1. Saksi Proyoga Heriyanto Bin Heriyanto:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi kehilangan mobil (satu) unit kendaraan merk Toyota tipe Innova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik Tahun 2023 Nomor Rangka MHFJB8EMXP1126965

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 2 GDD 3567 96 STNK atas nama Rohmah , didalam mobil tersebut ada 1( satu) Buah dompet warna coklat Baylery, 1 konci kontak mobil tersebut dan STNK , Dokumen Surat Keterangan Leasing TAF Finance an ROHMAH dan uang senilai Rp.5000.000,- KTP, ATM BRI CIMB BPJS, Asusransi Sim A, Sim C dan Dokumen lainnya atas nama Prayoga Heriyanto dan 1 unit Hp Oppo A3 dan mobil tersebut ;

- Bahwa mobil tersebut hilang pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di Okto Hotel Lampung Jalan Cumi Cumi Nomor 08 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk betung Selatan Kota Bandar Lampung ;

- Bahwa barang- barang yang hilang didalam mobil tersebut ada 1( satu) Buah dompet warna coklat Baylery, 1 konci kontak mobil tersebut dan STNK , Dokumen Surat Keterangan Leasing TAF Finance an ROHMAH dan uang senilai Rp5.000.000,-, KTP, ATM BRI CIMB BPJS, Asusransi Sim A, Sim C dan Dokumen lainnya atas nama Prayoga Heriyanto dan 1 unit Hp Oppo A38 dan mobil tersebut .

- Bahwa kronologi kehilangan tersebut pada tanggal 11 Juli 2024 saksi dihubungi oleh Alfin Rendyan Pratama mengatakan “ ada gadean innova rebond 2023 ini langsung atas nama, surat-surat sesuai, masih leasing ada stnk sama bukti keterangan leasing” saksi jawab “ya”, lalu Alfin Rendyan Pratama menghubungi Zulfian Hanif yang akan menggadaikan mobil tersebut kemudian janjiian untuk bertemu dengan Zulfian Hanif pada Tanggal 12 Juli 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di Indomaret Rajabasa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi dan Alfin Rendyan Pratama menjemput Saksi Kusbianto untuk menemui Zulfian Hanif Sulaiman kemudian kami menuju ke Indomaret di Rajabasa setelah sampai kami bertemu dengan Zulfian Hanif Sulaiman yang membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, tipe Innova Reborn, No.Pol : BE 1507 AAS, warna hitam metalik, Tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796, STNK an. ROHMAH tujuan bertemu tersebut adalah Zulfian Hanif Sulaiman mau menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, tipe Innova Reborn, No.Pol : BE 1507 AAS, warna hitam metalik, Tahun 2023, setelah itu saksi dan Zulfian Hanif negosiasi lalu saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK dan Surat Keterangan Leasing PT. TAF mobil yang ditunjukan oleh Zulfian Hanif lalu Zulfian Hanif menunjukkan 2 (dua) kontak mobil, dan Surat Keterangan Leasing TAF Finance atas nama Rohmah sehingga saksi tidak merasa curiga. ” lalu gadai mobil tersebut

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kesepakatannya jika dalam 2 minggu tidak ada penebusan maka mobil tersebut dilanjutkan angsuran atau take over di leasing kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Nomor rekening : 579601007698501 atas nama Marjani senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), lalu zulfian hanif meminta uang jalan atau fee sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kemudian saksi transfer ke rekening BRI Nomor rekening 581301028767539 atas nama Zulfian Hanif Sulaiman, kemudian Zulfian Hanif Sulaiman menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, tipe Innova Reborn, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, warna hitam metalik, Tahun 2023, STNK atas nama Rohmah berikut STNK, 2 (dua) kunci, dan Surat Keterangan Leasing PT. TAF, selanjutnya saksi mengantarkan Saksi Kusbianto ke tempat kerja.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi menginap di Octo Hotel Lampung Jl. Cumi-cumi No. 08 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung menggunakan mobil tersebut kemudian mobil tersebut saksi parkir di parkiran samping Octo Hotel Lampung kemudian sekira pukul 04.33 Haerudin selaku security hotel mengetuk pintu kamar dan mengatakan mobil dimaling, pake kunci remot” kemudian saksi menelpon Saksi Kusbianto dan Saksi Alfin Rendyan Pratama memberitahukan bahwa mobil yang diterima gadai kemarin dicuri di parkiran samping Hotel Octo Lampung Jl. Ikan Cumi-Cumi No. 8 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sekira pukul 04.33 Wib,

- Bahwa mobil tersebut sudah ditemukan, setelah saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung kemudian saksi mencoba membuka email di 1 (satu) unit Handphone Oppo A 38 ternyata masih aktif kemudian setelah dicek keberadaanya di Campang Raya Bandar Lampung lalu Anggota Polresta Bandar Lampung menuju ke lokasi sekira pukul 09.00 Wib dan terdapat 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, tipe Innova Reborn, Nomor Polisi BE 1507 AAS (plat nomor Polisi sudah berubah BE 1338 JB), warna hitam metalik, Tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796, STNK atas nama Rohmah.

- Bahwa anggota Polresta Bandar Lampung mencoba 1 (satu) kunci kontak yang diberikan oleh saksi dan bisa dihidupkan, namun barang-barang saksi berupa 1 (satu) kunci kontak mobil tersebut berikut STNK, 1

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Dompet warna coklat Baellery, uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), KTP, Kartu ATM BRI, CIMB, BPJS, Asuransi, Sim A C, dokumen lain-lain atas nama Prayoga Heriyanto sudah tidak ada, dan kendaraan merk Toyota, tipe Innova Reborn, Nomor Polisi : BE 1507 AAS (plat nomor Polisi sudah berubah BE 1338 JB), warna hitam metalik, Tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796, STNK atas nama Rohmah dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa akibat dari peristiwa ini saksi mengalami kerugian senilai 127.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah )

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## **2. Saksi Kusbianto Bin Sujono:**

- Bahwa yang saksi tahu Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi dijemput oleh Saksi Prayoga Heriyanto mengajak saksi untuk menemui Zulfian Hanif Sulaiman kemudian kami menuju ke Indomaret di Rajabasa setelah sampai kami bertemu dengan Zulfian Hanif Sulaiman yang membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, tipe Innova Reborn, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, warna hitam metalik, Tahun 2023, STNK atas nama Rohmah tujuan bertemu tersebut adalah Zulfian Hanif Sulaiman mau menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, tipe Innova Reborn, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, warna hitam metalik, Tahun 2023, Nomor Rangka : , STNK an. ROHMAH kepada proyoga senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan saksi Yogab setuju kemudian uang tersebut di transfer ke rekening BRI Norek : 579601007698501 atas nama Marjani, kemudian Zulfian Hanif meminta uang jalan/fee lalu korban mentransfer ke rekening BRI Norek 581301028767539 atas nama Zulfian Hanif Sulaiman senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah),

- Bahwa saat saksi sedang dirumah ditelpon oleh Saksi Prayoga Heriyanto memberitahukan bahwa mobil yang diterima gadai kemarin telah dicuri, yang mana mobil tersebut sebelum dicuri diparkirkan disamping Hotel Octo Lampung Jl. Ikan Cumi-Cumi No. 8 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sekira pukul 04.33 Wib, setelah itu saksi menuju ke Hotel kami melihat CCTV diduga yang mencuri mobil tersebut 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax warna



Silver dengan cara salah satu pelaku turun dari motor dan mendekati mobil lalu pelaku diduga menggunakan kunci duplikat untuk membuka, menghidupkan dan mengambil mobil tersebut dan didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Baellery yang isinya KTP, SIM, dan kartu-kartu lainnya atas nama Saksi Prayoga Heriyanto, 1 (satu) Kunci kontak mobil, STNK, Dokumen Surat Keterangan Leasing TAF Finance an. ROHMAH yang diberikan oleh Zulfian Hanif, uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A

- Bahwa akibat peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut saksi Prayoga Heriyanto mengalami kerugian senilai Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Hidayat Bin Misnan (Alm):

- Bahwa yang saksi tahu peristiwa tersebut dari pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul jam 09.00 wib tentang terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian;

- Bahwa Heru Sayogu merental pada tanggal 07 maret 2024 di Jalan ZA Pagar Alam Kel. Labuhan Ratu Kec. Kedaton kota bandar lampung tepatnya diindomaret Universitas Bandar Lampung.

- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota INNOVA REBORN TH 2023 warna Hitam metalik Nomor polisi BE 1507 AAS A.n ROHMAH tersebut kepada Heru Sayogu untuk dirental adalah saksi sendiri dan yang menerima kendaraan tersebut adalah Heru Sayogu dan 1 (satu) orang lain yang saksi tidak kenal.

- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa berita acara penyerahan kendaraan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota INOVA REBORN TH 2023 warna Hitam metalik Nomor polisi BE 1507 AAS A.n ROHMAH pada tanggal 07-03-2024, foto serah terima kendaraan, bukti transfer pembayaran dari tanggal 07 maret 2024 sampai dengan terakhir tanggal 12-07-2024 yang ditransfer menggunakan norek atas nama Heru Sayogu, Saksi Calvins Setiabudi dan Saksi Fajar Riva dengan total pembayaran senilai Rp.47.300.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

- Bahwa kewajiban Heru Sayogu membayar uang rental perharinya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kendaraan tersebut untuk dirental yang saksi serahkan berupa mobil, 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit R4 Merk Toyota INOVA REBORN TH 2023 warna Hitam atas nama Rohmah tersebut berikut di dalam mobil terdapat 2 (dua) GPS yang saksi gunakan untuk memantau kendaraan tersebut pada saat digunakan konsumen;
- Bahwa yang memegang aplikasi GPS kendaraan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota INOVA REBORN TH 2023 warna Hitam metalik Nomor polisi BE 1507 AAS Nomor Mesin : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah tersebut adalah saksi dan beserta kantor rental
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan password atau aplikasi GPS tersebut kepada orang lain namun pada tanggal 13 juli 2024 sekira pukul 01.00 wib Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menelpon saksi untuk meminta titik atau posisi mobil melalui GPS 1 (satu) unit R4 Merk Toyota INOVA REBORN TH 2023 warna Hitam metalik Nomor polisi BE 1507 AAS Nomor Mesin : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin: 2GDD356796 atas nama Rohmah tersebut.
- Bahwa saksi memeberikan lokasi atau titik GPS tersebut kepada Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong melalui whatsApp dengan 082178517778
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 02 juli 2024 saksi menanyakan mobil kepada Heru Sayogu namun tidak dapat dihubungi sehingga saksi mengecek keberadaan kendaraan tersebut melalui GPS yang terpantau di Gunung Terang kota bandar lampung kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 saksi bersama Andika, Nico mencari titik lokasi kendaraan tersebut dan ditemukan di rumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong di Jl. Swadaya 9 Gg. Tangkil Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung kemudian setelah sampai kami bertemu dengan Saksi Calvins Alias Acong dan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota INOVA REBORN TH 2023 warna Hitam metalik Nomor polisi BE 1507 AAS Nomor Mesin : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH tersebut ada di rumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, lalu saksi dan Nico bertanya kepada Saksi Calvins Alias Acong "mobil Innova itu dirental Heru, apa ceritanya mobil itu bisa disini" dan dijawab Saksi Calvins Alias Acong "sabar dulu kak nanti saksi bantu penagihan pemabayaran uang rental kepada Heru" kemudian saksi dan NICO berkata "jangan lama lama mobil itu angsuran" dan dijawab "saksi juga

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maunya cepet, kalau bisa juga besok” kemudian Saksi Calvins Alias Acong berkata “ini ada titipan uang dari Heru” dan langsung di transfer uang senilai Rp. 3.000.000 ke rekening Yoga yang merupakan pengelola rental. Lalu kami pulang dan kendaraan tersebut masih di rumah Saksi Calvins Alias Acong sehingga sejak tanggal 10 Juli 2024 saksi tahunya kendaraan tersebut dalam penguasaan Saksi Calvins Alias Acong dan dikarenakan itulah saksi mau memberikan titik lokasi GPS kelola Saksi Calvins Alias Acong

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menggunakan 1 (satu) unit R4 Merk Toyota INOVA REBORN TH 2023 warna Hitam metalik Nomor polisi BE 1507 AAS atas nama Rohmah pada saat dicuri

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Calvin Setia Budi Als Acong Bin Bambang :

- Bahwa pada awalnya di bulan Juli 2024 sekira Pukul 19.00 Wib Heru datang ke kantor saksi yang beralamat di Jl. Swadaya 9 Gg. Tangkil Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung dengan tujuan akan menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah kepada saksi dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi terima gadainya namun Heru meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kami sepakat dalam 1 bulan mobil akan ditebus kembali
- Bahwa setelah jatuh tempo di Bulan Agustus 2024 saksi meminta Heru untuk menebusnya namun Heru mengatakan tidak bisa menebusnya maka dari itu Heru dan Hanif mengatakan kepada saksi bahwa mereka memiliki rencana untuk meminjam mobil tersebut dimana mobil itu akan di jual kepada orang lain yang kemudian setelah berada di orang tersebut mobil akan di curi kembali
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.30 Wib di halaman parkir Hotel Octo Kota Bandar Lampung
- Bahwa mobil saksi serahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah kepada Heru dan Hanif di rumah saksi Pada tanggal 12 Juli 2024 sekira Pukul 16.47 Wib saksi menerima Transferan uang melalui Rekening BANK BRI atas nama Marjani yang saksi pegang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana Hanif datang kerumah menyampaikan bahwa uang itu adalah hasil jual mobil dan Hanif juga meminta jatahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi transfer ke Rekening BRI atas nama Zulfin Hanif akan tetapi secara bertahap yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu dari uang yang masuk ke Rekening atas nama Marjani saksi pecah lagi dengan cara Transfer ke Rekening BCA atas nama Andika Prasetyo sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), digunakan Heru untuk bayar hutang, lalu transfer ke Rekening BCA atas nama Indrian Setiawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu juga untuk bayar hutang Heru, lalu transfer ke Rekening BCA atas nama Daris sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) sebagai pengganti uang gadai mobil Lalu Transfer ke Rekening BRI atas nama Gail sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Marjani sebagai uang upah jalan Transaksi dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Terdakwa I Hadis Apri Yogi sebagai uang upah jalan Transaksi dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Saksi Fajar sebagai uang upah jalan Transaksi.

- Bahwa saksi menghubungi Dayat sekira Pukul 23.00 WIB dengan berkata "yat minta tolong sih posisi mobil dimana" dijawab Dayat "iya bang sebenatar saksi cek dulu", lalu Dayat mengirimkan lokasi terakhir di daerah Jl. Yos Sudarso Kota Bandar Lampung lalu saksi mengirimkan ke Marjani sekira Pukul 23.10 WIB, lalu Marjani pergi bersama Saksi Fajar Riva Alias Ajay menggunakan sepeda motor NMAX warna silver milik saksi untuk memastikan keberadaan mobil tersebut, tidak berselang lama saksi bersama Terdakwa I Hadis Apri Yogi dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam pergi menyusul Terdakwa Marjani dan Saksi Fajar Riva Alias Ajay ke Jl. Cumi cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk menurunkan Yogi dan menjemput Saksi Fajar Riva Alias Ajay setelah itu saksi dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi menuju ke kantor sedangkan Terdakwa I Hadis Apri Yogi dan Terdakwa II Marjani langsung melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH, setelah berhasil Yogi menghubungi saksi meminta untuk dijemput di Gudang LPG Sukabumi Campang Kota Bandar Lampung lalu saksi jemputnya bersama dengan Saksi Fajar Riva Alias Ajay disana mobil saksi suruh lepas plat aslinya dan saksi suruh ganti dengan plat palsu, setelah selesai kami pulang kantor saksi dan di tanggal 13 Juli 2024 Dayat menghubungi saksi menanyakan kenapa mobil miliknya berada di Polresta Bandar Lampung lalu saksi jawab tidak mengetahuinya

- Bahwa saksi ketahui 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah adalah milik Heru.

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah tersebut yang digadai oleh Heru adalah mobil rental milik Dayat Karena saksi kenal dengan Dayat maka saksi menghubunginya mengatakan bahwa mobil disaksi dan menanyakan siapa yang merental mobil itu sebelumnya dan jawaban Dayat yang merentalnya adalah Heru.

- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah tersebut yang digadai oleh Heru adalah mobil rental milik Dayat, karena saksi juga kenal dengan Dayat maka saksi menghubunginya mengatakan bahwa mobil disaksi dan menanyakan siapa yang merental mobil itu sebelumnya dan jawaban Dayat yang merentalnya adalah Heru mendengar jawaban dari Dayat saksi langsung menghubungi Heru untuk bertanya kemana uang hasil gadai mobil itu dan dijawabnya uang hasil gadai mobil dipakainya bersama sama dengan Agus, lalu saksi meminta Heru untuk mengembalikan uang saksi dari hasil gadai dan jawaban Heru tidak bisa menebusnya maka dari itu Heru dan Hanif mengatakan kepada saksi bahwa mereka memiliki rencana untuk meminjam mobil tersebut dimana mobil itu akan di jual kepada orang lain yang kemudian setelah berada di orang tersebut mobil akan di curi kembali atas sepengetahuan saksi;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah tersebut kepada orang lain adalah Haniif sedangkan yang melakukan pencurian terhadap mobil tersebut diatas adalah Yogi dan Terdakwa Marjani atas sepengetahuan saksi
- Bahwa saksi ketahui itu inisiatif Hanif sendiri untuk menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH tersebut kepada orang lain dan Hanif juga yang menyuruh Yogi dan Saksi Marjani untuk mencuri mobil yang telah dijualnya atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa rencana saksi, Heru, Hanif dan yang ikut saat rencana tersebut dibahas hanya ada saksi, Heru, Hanif dirumah saksi
- Bahwa rencananya berhasil dan kami mendapatkan uang hasil jual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, atas nama ROHMAH tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa uang hasil penjual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama ROHMAH tersebut sebesar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 sekira Pukul 16.47 WIB saksi menerima Transferan uang melalui Rekening BANK BRI atas nama Marjani yang saksi pegang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana Hanif datang kerumah menyampaikan bahwa uang itu adalah hasil jual mobil dan Hanif juga meminta jatahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi transfer ke Rekening BRI atas nama Zulfin Hanif akan tetapi secara bertahap yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu dari uang yang masuk ke Rekening atas nama Terdakwa II Marjani, saksi pecah lagi dengan cara Transfer ke Rekening BCA atas nama Andika Prasetyo sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), digunakan Heru untuk bayar hutang, lalu transfer ke Rekening BCA atas nama Indriawan Setiawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu juga untuk bayar hutang Heru, lalu

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke Rekening BCA atas nama Daris sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai pengganti uang gadai mobil, lalu Transfer ke Rekening BRI atas nama GAIL sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Saksi Marjani sebagai uang upah jalan Transaksi dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Terdakwa I Hadis Apri Yogi sebagai uang upah jalan Transaksi dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Saksi Fajar sebagai uang upah jalan Transaksi.

- Bahwa cara Heru dan Hanif melakukan menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah tersebut kepada orang jakarta sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya kunci kontak mobil telah di duplikat serta membuat surat keterangan leasing palsu sedangkan cara mencuri mobil tersebut diatas dengan menggunakan kunci aslinya dimana yang bertugas melakukan pencurian tersebut Terdakwa I Hadis Apri Yogi dan Saksi Marjani dengan cara awalnya saksi menghubungi Dayat sekira Pukul 23.00 Wib dengan berkata “ yat minta tolong sih posisi mobil dimana” dijawab Dayat “iya bang sebenatar saksi cek dulu”, lalu Dayat mengirimkan lokasi terakhir di daerah Jalan Yos Sudarso Kota Bandar Lampung lalu saksi mengirimkan ke Terdakwa Marjani sekira Pukul 23.10 Wib, lalu Terdakwa Marjani pergi bersama Saksi Fajar Riva Alias Ajay menggunakan sepeda motor NMAX warna silver milik saksi untuk memastikan keberadaan mobil tersebut, tidak berselang lama saksi bersama Terdakwa I Hadis Apri Yogi dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam pergi menyusul Terdakwa Marjani dan Saksi Fajar Riva Alias Ajay ke Jl. Cumi cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk menurunkan Yogi dan menjemput Saksi Fajar Riva Alias Ajay setelah itu saksi dan Saksi Fajar Riva Alias Ajay pergi menuju ke kantor sedangkan Terdakwa I Hadis Apri Yogi dan Terdakwa Marjani langsung melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah Setelah berhasil Yogi menghubungi saksi meminta untuk dijemput di Gudang LPG Sukabumi Campang Kota Bandar Lampung lalu saksi jemputnya bersama dengan Saksi Fajar Riva Alias Ajay disana mobil saksi suruh lepas plat aslinya dan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi suruh ganti dengan plat palsu, setelah selesai kami pulang kantor saksi dan di tanggal 13 Juli 2024 Dayat menghubungi saksi menanyakan kenapa mobil miliknya berada di Polresta Bandar Lampung lalu saksi jawab tidak mengetahuinya.

- Bahwa yang menduplikat kunci atas 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah dan membuat surat keterangan dari PT. TAF (palsu) adalah Hanif.

- Bahwa saksi mendapatkan uang hasil gadai dari 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah tersebut sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang membagikan uang hasil penjual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah tersebut adalah saksi melalui BRI BANKING atas nama Marjani

- Bahwa Heru berperan : Menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor atas nama Rohmah kepada saksi dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa Hanif berperan : Menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah kepada sipembeli dan menduplikat kunci serta membuat surat keterangan dari leasing TAF palsu Dan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I Hadis Apri Yogi berperan : Melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah yang terparkir di Hotel lalu membawa mobil ke daerah Campang Kota Bandar Lampung dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa II Marjani berperan : Ikut dalam mengawasi pada saat Terdakwa I Hadis Apri Yogi sedang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, atas nama Rohmah yang terparkir di Hotel dan yang bertugas membawa



sepeda motor NMAX dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)

- Bahwa Saksi Fajar Reva Alias Ajay berperan : Ikut mengantar Terdakwa Marjani saat menuju lokasi 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, atas nama Rohmah yang terparkir di Hotel dengan menggunakan sepeda motor NMA Dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**5. Saksi Fajar Riva Alias Ajay Bin Arif Setiawan :**

- Bahwa Saksi melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari sabtu Tanggal 13 Juli 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di Hotel OCTO Jalan Cumi Nomor 08 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I Hadis Apri Yogi, Terdakwa II Marzani Alias Jeni, Saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong
- Bahwa peran saksi yaitu melihat dan memantau lokasi titik kendaraan yang akan dicuri serta mengantarkan Terdakwa II Marzani Alias Jeni kelokasi pencurian dan saksi juga mengganti plat kendaraan bagian depan ;
- Bahwa peran Terdakwa II Marzani Alias Jeni adalah mengantarkan Terdakwa I Hadis Apri Yogi dengan menggunakan sepeda motor NMX warna silver dan memantau situasi sekeliling pada saat Terdakwa I Hadis Apri Yogi eksekusi;
- Bahwa peran Saksi Chalvin Alias Acong yaitu yang merencanakan dan memerintahkan untuk melakukan pencurian dan menyiapkan kunci duplikat
- Bahwa peran Terdakwa I Hadis Apri Yogi yaitu melakukan eksekusi atau pencurian terhadap kendaraan tersebut
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian pada saat itu dengan cara berboncengan dengan Terdakwa II Marzani Alias Jeni menggunakan sepeda motor NMAX untuk melakukan pencurian kemudian saksi dan Terdakwa II Marzani Alias Jeni dengan menggunakan konci yang sudah diduplikasikan
- Bahwa kronologis pencurian tersebut berawal pada pada saksi sedang berada di rumah Saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong di daerah Gunung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Bandar Lampung kemudian Terdakwa II Marzani Alias Jeni untuk melakukan pencurian setelah itu saksi berboncengan dengan Terdakwa II Marzani Alias Jeni menggunakan sepeda motor NMAX untuk melakukan pencurian kemudian saksi dan Terdakwa II Marzani Alias Jeni berhenti di Indomart dekat Pasar Kangkung untuk membeli rokok dan pada saat itu Terdakwa II Marzani Alias Jeni mengatakan bahwa akan mengambil kendaraan di daerah Teluk Betung, sesampainya didekat gang Hotel OCTO Jalan Cumi no 08 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung saksi memberhentikan sepeda motor saksi dan Terdakwa II Marzani Alias Jeni turun dari kendaraan dan Terdakwa II Marzani Alias Jeni menyuruh saksi untuk menunggu di depan Gang tak lama kemudian datang Terdakwa I Hadis Apri Yogi, Saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong menggunakan mobil, kemudian saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong menyuruh saksi untuk masuk kedalam mobil sedangkan dibawa oleh Terdakwa II Marzani Alias Jeni dan Terdakwa I Hadis Apri Yogi -Kemudian saksi dan saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong menunggu di dekat kantor Gubernur Lampung pada saat itu Terdakwa I Hadis Apri Yogi menelpon saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong untuk saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong bertemu dengan Terdakwa I Hadis Apri Yogi ke Sukabumi Bandar Lampung. Sesampainya di daerah Sukabumi Bandar Lampung saksi melihat Terdakwa I Hadis Apri Yogi turun dari kendaraan yang kami ambil, saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong menyerahkan plat kepada saksi dan saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong menyuruh saksi untuk mengganti plat kendaraan bagian depan dan Terdakwa I Hadis Apri Yogi mengganti plat bagian belakang dan saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong menyuruh saksi untuk membawa mobil dan kami pergi ke rumah saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong di daerah Gunung Terang Bandar Lampung dan pada saat itu Terdakwa II Marzani Alias Jeni sudah ada disana. Kemudian saksi langsung pergi meninggalkan rumah saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong dan sebelumnya saksi mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut saksi tidak tahu kapan dan dimana dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) saksi Chalvin Setia Budi Alias Acong.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu:**

- Bahwa Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu melakukan pencurian tersebut bersama sama dengan Saksi Calvin Alias Acong
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Hotel OCTO Jalan Cumi No 08 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada awalnya di bulan Juli 2024 sekira Pukul 19.00 Wib Heru datang kekantor Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu yang beralamat di Jl. Swadaya 9 Gg. Tangkil Kel. Gunung Terang Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung dengan tujuan akan menggadaikan 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, No.Pol : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah kepada Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu dengan nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu terima gadainya namun Heru meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kami sepakat dalam 1 bulan mobil akan ditebus kembali
- Bahwa setelah jatuh tempo di Bulan Agustus 2024 saya meminta Heru untuk menebusnya namun Heru mengatakan tidak bisa menebusnya maka dari itu Heru dan Hanif mengatakan kepada Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu bahwa mereka memiliki rencana untuk meminjam mobil tersebut dimana mobil itu akan di jual kepada orang lain yang kemudian setelah berada di orang tersebut mobil akan di curi kembali, sampai akhirnya saksi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



serahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah kepada Heru dan Hanif di rumah saya pada tanggal 12 Juli 2024 sekira Pukul 16.47 Wib Terdakwa menerima Transferan uang melalui Rekening BANK BRI atas nama Marjani yang saya pegang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana Hanif datang kerumah menyampaikan bahwa uang itu adalah hasil jual mobil dan Hanif juga meminta jatahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu transfer ke Rekening BRI atas nama Zulfin Hanif akan tetapi secara bertahap yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu dari uang yang masuk ke Rekening atas nama Marjani, Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu pecah lagi dengan cara Transfer ke Rekening BCA atas nama Andika Prasetyo sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), digunakan Heru untuk bayar hutang, lalu transfer ke Rekening BCA atas nama Indrian Setiawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu juga untuk bayar hutang Heru, lalu transfer ke Rekening BCA atas nama Daris sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) sebagai pengganti uang gadai mobil Lalu Transfer ke Rekening BRI atas nama Gail sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Terdakwa II Marjani sebagai uang upah jalan Transaksi dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu sebagai uang upah jalan Transaksi dan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Saksi Fajar sebagai uang upah jalan Transaksi.

- Bahwa Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu menghubungi Dayat sekira Pukul 23.00 Wib dengan berkata " yat minta tolong sih posisi mobil dimana" dijawab Dayat "iya bang sebenatar saya cek dulu", lalu Dayat mengirimkan lokasi terakhir di daerah Jl. Yos Sudarso Kota Bandar Lampung lalu Terdakwa mengirimkan ke Terdakwa II Marjani sekira jam 23.10 Wib, lalu Terdakwa II Marjani pergi bersama Saksi Fajar Riva Alias Ajay menggunakan sepeda motor NMAX warna silver milik saya untuk memastikan keberadaan mobil tersebut, tidak berselang lama saya bersama Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam pergi menyusul Terdakwa II Marjani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay ke Jl. Cumi cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung untuk menurunkan Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu dan menjemput Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Riva Als Ajay setelah itu saya dan Saksi Fajar Riva Alias Ajay pergi menuju ke kantor sedangkan Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu dan Terdakwa II Marjani langsung melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, No.Pol : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, setelah berhasil Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu menghubungi saya meminta untuk dijemput di Gudang LPG Sukabumi Campang Kota Bandar Lampung lalu saya jemputnya bersama dengan Saksi Fajar Riva Alias Ajay disana mobil saya suruh lepas plat aslinya dan saya suruh ganti dengan plat palsu, setelah selesai kami pulang kantor saya dan di tanggal 13 Juli 2024 Dayat menghubungi Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu menanyakan kenapa mobil miliknya berada di Polresta Bandar Lampung lalu Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu jawab tidak mengetahui.

- Bahwa Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu tidak mengetahuinya, namun belakang Terdakwa mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah tersebut yang digadai oleh Heru adalah mobil rental milik Dayat Karena Terdakwa kenal dengan Dayat maka Terdakwa menghubunginya mengatakan bahwa mobil di saya dan menanyakan siapa yang merental mobil itu sebelumnya dan jawaban Dayat yang merentalnya adalah Heru

- Bahwa kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah tersebut yang digadai oleh Heru adalah mobil rental milik Dayat, karena saksi juga kenal dengan Dayat maka saksi menghubunginya mengatakan bahwa mobil disaya dan menanyakan siapa yang merental mobil itu sebelumnya dan jawaban Dayat yang merentalnya adalah Heru mendengar jawaban dari Dayat, Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu langsung menghubungi Heru untuk bertanya kemana uang hasil gadai mobil itu dan dijawabnya uang hasil gadai mobil dipakainya bersama sama dengan Agus, lalu saksi meminta Heru untuk mengembalikan uang saksi dari hasil gadai dan jawaban Heru tidak bisa menebusnya maka dari itu Heru dan Hanif mengatakan kepada Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu bahwa mereka memiliki rencana untuk meminjam mobil tersebut dimana mobil itu akan di jual kepada orang lain yang kemudian setelah

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di orang tersebut mobil akan di curi kembali atas sepengetahuan saksi;

- Bahwa Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu mengetahuinya, dikarenakan uang gadai Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu harus kembali maka Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu bersedia 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah yang sebelumnya digadai kepada Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu di pakai mereka untuk di jual kembali kepada orang lain yang kemudian setelah berada di orang tersebut mobil akan di curi

- Bahwa rencana Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu saksi Heru, saksi. Hanif dan yang ikut saat rencana tersebut dibahas hanya ada Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu, Saksi Heru, Saksi Hanif dirumah Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu.

- Bahwa Uang hasil penjual 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, No.Pol : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah tersebut sebesar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

- Bahwa yang menduplikat kunci atas 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah dan membuat surat keterangan dari PT. TAF (palsu) adalah Hanif;

- Bahwa Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu mendapatkan uang hasil gadai dari 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, tahun 2023, atas nama Rohmah tersebut sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

**Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin:**

- Bahwa Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin telah melakukan Tindak Pidana Pencurian ;

- Bahwa yang dicuri 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Toyota Innova Reborn, warna hitam metalik, tahun 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin melakukan pencurian tersebut bersama sama dengan Saksi Calvin Alias Acong
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Hotel OCTO Jalan cumi no 08 Kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin, Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu, Saksi Fajariva, dan Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, awalnya Zulfian Hanif (belum tertangkap) menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, tipe Innova Reborn, Nomor Polisi : BE 1507 AAS, warna hitam metalik, Tahun 2023, Nomor Rangka : MHFJB8EMXP1126965, Nomor Mesin : 2GDD356796, STNK an. Rohmah kepada korban, kemudian saya diajak oleh Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong untuk melakukan Pencurian mobil tersebut dengan iming-iming diberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian saya diberikan 1 (satu) kunci duplikat mobil tersebut oleh Zulfian Hanif (belum tertangkap) kemudian saya bersama Saksi Fajar Riva dari kantor Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong di Gunung Terang Langkapura Kota Bandar Lampung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax, warna Silver milik Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong menuju ke Octo Hotel Lampung atas perintah Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong karena posisi mobil tersebut berada di Hotel, setelah sampai dekat Hotel, dipinggir jalan dekat Octo Hotel Lampung saya melihat Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong dan Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu, kami berhenti dan merokok  $\pm$  5 (lima) menit melihat situasi sekitar saya menyerahkan kunci duplikat mobil kepada Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu, kemudian Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu bersama Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin sedangkan Saksi Fajar Riva bersama Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong, kemudian Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin dan Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu pergi ke Octo Hotel Lampung  $\pm$  10 (sepuluh) meter Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu turun dari sepeda motor lalu membuka mobil tersebut menggunakan kunci duplikat, menghidupkan mobil dan langsung pergi kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kantor Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong;
- Bahwa Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin mendapat bagian diberikan imbalan oleh Saksi Calvin Setiabudi Alias Acong sebesar Rp.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Dana atas nama Marjani

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, 1 (satu) helai kaos warna kuning, 1 (satu) helai celana jeans warna cream, Nomor Polisi Palsu BE 1338 JB, 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi Prayoga Heriyanto kepada MARJANI senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (bukti rental), 1 (satu) buah flesdisk yang berisi rekaman CCTV, Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena nya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Octo di Jl. Cumi-Cumi No. 08 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Baellery, 1 (satu) kontak kunci mobil tersebut berikut STNK, Dokumen surat keterangan leasing TAF Finance atas nama ROHMAH, uang

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), KTP, ATM BRI, CIMB, BPJS, Asuransi, SIM A dan C, dokumen-dokumen atas nama Prayoga Heriyanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A38 milik saksi korban Prayoga Heriyanto Bin Heriyanto yang dilakukan oleh terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu, terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin, saksi Calvins Setia Budi Als Acong Bin Bambang. KS, dan Saksi Fajar Riva Als Ajay Bin Arif Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah), dan awalnya pada tanggal 12 Juli 2024 saksi Calvins Setia Budi Als Acong mengajak saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah yang sebelumnya sudah digadai oleh saksi korban Prayoga Heriyanto Bin Heriyanto dan atas ajakan saksi Calvins Setia Budi Alias Acong tersebut saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Als Jani menyetujuinya, lalu terdakwa II Marjani Als Jani diminta oleh saksi Calvins Setia Budi Als Acong untuk menemui Zulfian Hanif (DPO) di Fly Over Rajabasa untuk mengambil kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut, lalu setelah terdakwa mengambil kunci duplikat mobil tersebut dari Zulfian Hanif kunci duplikat tersebut diserahkan kepada saksi Calvins setia budi als acong

- Bahwa benar sekitar Pukul 16.47 Wib Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menerima uang transferan melalui rekening Bank BRI atas nama Marjani sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya rekening milik terdakwa II Marjani Alias Jani tersebut Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong pegang, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong memberikan bagian untuk melakukan pencurian mobil tersebut kepada terdakwa I HADIS APRI YOGI Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kepada terdakwa II Marjani Alias Jani JANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Fajar Riva Als Ajay sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ketika Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa dan terdakwa berada dirumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong mengirimkan lokasi keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa II Marjani Alias Jani dan tidak lama kemudian terdakwa II Marjani Alias Jani bersama Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi dengan menggunakan sepeda motor N MAX warna silver milik Saksi Calvins

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Budi Alias Acong dan membawa kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut yang sebelumnya didapat dari Zulfian Hanif dan pergi untuk melakukan pengecekan kebenaran keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut, lalu tidak lama kemudian lalu terdakwa II Marjani Alias Jani bersama Saksi Fajar Riva Als Ajay memberitahukan kepada Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong kalau mobil yang akan dicuri tersebut terparkir di samping Octo Hotel Lampung di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama terdakwa I Hadis Apri Yogi pergi menggunakan mobil Pajero warna hitam menyusul terdakwa II Marjani Alias Jani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay dan sesampainya di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong terdakwa I Hadis Apri Yogi bertemu dengan terdakwa II Marjani Alias Jani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay, lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi turun dari mobil Pajero warna hitam yang dikemudikan Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menemui terdakwa II Marjani Alias Jani sedangkan Saksi Fajar Riva Als Ajay naik mobil yang dikemudikan oleh Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi meninggalkan terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, lalu terdakwa II Marjani Alias Jani memberikan kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa I Hadis Apri Yogi dan setelah menerima kunci duplikat mobil tersebut terdakwa I Hadis Apri Yogi mendekati mobil tersebut yang sedang terparkir sedangkan terdakwa II Marjani Alias Jani menunggu sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi membukakan pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah dibawa dan setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi langsung menghidupkan mesin mobil tersebut dan langsung membawa mobil tersebut pergi sedangkan terdakwa II Marjani Alias Jani mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan dan menuju ke daerah gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa I Hadis Apri Yogi menghubungi Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan minta dijemput di gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Rohmah sudah berada ditempat tersebut yang dibawa oleh terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong meminta plat mobil tersebut diganti dengan plat palsu yaitu No Pol. BE 1338 JB dan setelah selesai Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II. MARJANI Als JANi pulang kerumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong sedangkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah masih berada di daerah Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung dan terparkir dengan kondisi plat nomor polisi sudah diganti, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, Saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, berhasil diitangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung sedangkan Zulfian Hanif dan Heru melarikan diri (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi, terdakwa II Marjani Alias Jani, Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang



yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu dan Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas para Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Setidak-Tidaknya Milik Orang Lain Selain Terdakwa, Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata “Menggambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman "Dengan Maksud" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginannya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Octo di Jl. Cumi-Cumi No. 08 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung. Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Baellery, 1 (satu) kontak kunci mobil tersebut berikut STNK, Dokumen surat keterangan leasing TAF Finance atas nama ROHMAH, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), KTP, ATM BRI, CIMB, BPJS, Asuransi, SIM A dan C, dokumen-dokumen atas nama Prayoga Heriyanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A38 milik saksi korban Prayoga Heriyanto Bin Heriyanto yang dilakukan oleh terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu, terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin, saksi Calvins Setia Budi Als Acong Bin Bambang. KS, dan Saksi Fajar Riva Als Ajay Bin Arif Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah), dan awalnya pada tanggal 12 Juli 2024 saksi Calvins Setia Budi Als Acong mengajak saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah yang sebelumnya sudah digadai oleh saksi korban Prayoga Heriyanto Bin Heriyanto dan atas ajakan saksi Calvins Setia Budi Alias Acong tersebut saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Als Jani menyetujuinya, lalu terdakwa II Marjani Als Jani diminta oleh saksi Calvins Setia Budi Als Acong untuk menemui Zulfian Hanif (DPO) di Fly Over Rajabasa untuk mengambil kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut, lalu setelah terdakwa mengambil kunci duplikat mobil tersebut dari Zulfian Hanif kunci duplikat tersebut diserahkan kepada saksi Calvins Setia Budi Als Acong. Bahwa sekitar Pukul 16.47 Wib Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menerima uang transferan melalui rekening Bank BRI atas nama Marjani sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya rekening milik terdakwa II Marjani Alias Jani tersebut Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong pegang, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong memberikan bagian untuk melakukan pencurian mobil tersebut kepada terdakwa I HADIS APRI YOGI Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kepada terdakwa II Marjani Alias Jani JANANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Fajar Riva Als Ajay sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ketika Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa dan terdakwa berada di rumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong mengirimkan lokasi keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa II Marjani Alias Jani dan tidak lama kemudian terdakwa II Marjani Alias Jani bersama Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi dengan menggunakan sepeda motor N MAX warna silver milik Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan membawa kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut yang sebelumnya didapat dari Zulfian Hanif dan pergi untuk melakukan pengecekan kebenaran keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut, lalu tidak lama kemudian lalu terdakwa II Marjani Alias Jani bersama Saksi Fajar Riva Als Ajay memberitahukan kepada Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong kalau mobil yang akan dicuri tersebut terparkir di samping Octo Hotel Lampung di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama terdakwa I Hadis Apri Yogi pergi menggunakan mobil Pajero warna hitam menyusul terdakwa II Marjani Alias Jani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay dan sesampainya di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong terdakwa I Hadis Apri Yogi

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa II Marjani Alias Jani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay, lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi turun dari mobil Pajero warna hitam yang dikemudikan Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menemui terdakwa II Marjani Alias Jani sedangkan Saksi Fajar Riva Als Ajay naik mobil yang dikemudikan oleh Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi meninggalkan terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, lalu terdakwa II Marjani Alias Jani memberikan kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa I Hadis Apri Yogi dan setelah menerima kunci duplikat mobil tersebut terdakwa I Hadis Apri Yogi mendekati mobil tersebut yang sedang terparkir sedangkan terdakwa II Marjani Alias Jani menunggu sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi membukan pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah dibawa dan setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi langsung menghidupkan mesin mobil tersebut dan langsung membawa mobil tersebut pergi sedangkan terdakwa II Marjani Alias Jani mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan dan menuju ke daerah gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa I Hadis Apri Yogi menghubungi Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan minta dijemput di gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah sudah berada ditempat tersebut yang dibawa oleh terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong meminta plat mobil tersebut diganti dengan plat palsu yaitu No Pol. BE 1338 JB dan setelah selesai Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II. MARJANI Als JANI pulang kerumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong sedangkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah masih berada di daerah Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung dan terparkir dengan kondisi plat nomor polisi sudah diganti, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, Saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, berhasil diitangkap oleh anggota kepolisian

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bandar Lampung sedangkan Zulfian Hanif dan Heru melarikan diri (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi, terdakwa II Marjani Alias Jani, Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Octo di Jl. Cumi-Cumi No. 08 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung. Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Baellery, 1 (satu) kontak kunci mobil tersebut berikut STNK, Dokumen surat keterangan leasing TAF Finance atas nama ROHMAH, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), KTP, ATM BRI, CIMB, BPJS, Asuransi, SIM A dan C, dokumen-dokumen atas nama Prayoga Heriyanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A38 milik saksi korban Prayoga Heriyanto Bin Heriyanto yang dilakukan oleh terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu, terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin, saksi Calvins Setia Budi Als Acong Bin Bambang. KS, dan Saksi Fajar Riva Als Ajay Bin Arif Setiawan (dilakukan penuntutan terpisah), dan awalnya pada tanggal 12 Juli 2024 saksi Calvins Setia Budi Als Acong mengajak saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah yang sebelumnya sudah digadai oleh saksi korban Prayoga Heriyanto Bin Heriyanto dan atas ajakan saksi Calvins Setia Budi Alias Acong tersebut saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Als Jani menyetujuinya, lalu terdakwa II Marjani Als Jani diminta oleh saksi Calvins Setia Budi Als Acong untuk menemui Zulfian Hanif (DPO) di Fly Over Rajabasa untuk mengambil kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut, lalu setelah terdakwa mengambil kunci duplikat mobil tersebut dari Zulfian Hanif kunci duplikat tersebut diserahkan kepada saksi Calvins Setia Budi Als Acong. Bahwa sekitar Pukul 16.47 Wib Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menerima uang transferan melalui rekening Bank BRI atas nama Marjani sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya rekening milik terdakwa II Marjani Alias Jani tersebut Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong pegang, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong memberikan bagian untuk melakukan pencurian mobil tersebut kepada terdakwa I HADIS APRI YOGI Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kepada terdakwa II Marjani Alias Jani JANI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Fajar Riva Als Ajay sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ketika Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa dan terdakwa berada di rumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong mengirimkan lokasi keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa II Marjani Alias Jani dan tidak lama kemudian terdakwa II Marjani Alias Jani bersama Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi dengan menggunakan sepeda motor N MAX warna silver milik Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan membawa kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut yang sebelumnya didapat dari Zulfian Hanif dan pergi untuk melakukan pengecekan kebenaran keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut, lalu tidak lama kemudian lalu terdakwa II Marjani Alias Jani bersama Saksi Fajar Riva Als Ajay memberitahukan kepada Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong kalau mobil yang akan dicuri tersebut terparkir di samping Octo Hotel Lampung di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama terdakwa I Hadis Apri Yogi pergi menggunakan mobil Pajero warna hitam menyusul terdakwa II Marjani Alias Jani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay dan sesampainya di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong terdakwa I Hadis Apri Yogi bertemu dengan terdakwa II Marjani Alias Jani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay, lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi turun dari mobil Pajero warna hitam yang

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menemui terdakwa II Marjani Alias Jani sedangkan Saksi Fajar Riva Als Ajay naik mobil yang dikemudikan oleh Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi meninggalkan terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, lalu terdakwa II Marjani Alias Jani memberikan kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa I Hadis Apri Yogi dan setelah menerima kunci duplikat mobil tersebut terdakwa I Hadis Apri Yogi mendekati mobil tersebut yang sedang terparkir sedangkan terdakwa II Marjani Alias Jani menunggu sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi membukan pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah dibawa dan setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi langsung menghidupkan mesin mobil tersebut dan langsung membawa mobil tersebut pergi sedangkan terdakwa II Marjani Alias Jani mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan dan menuju ke daerah gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa I Hadis Apri Yogi menghubungi Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan minta dijemput di gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah sudah berada ditempat tersebut yang dibawa oleh terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong meminta plat mobil tersebut diganti dengan plat palsu yaitu No Pol. BE 1338 JB dan setelah selesai Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II. MARJANI Als JANI pulang kerumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong sedangkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah masih berada di daerah Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung dan terparkir dengan kondisi plat nomor polisi sudah diganti, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, Saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, berhasil diitangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung sedangkan Zulfian Hanif dan Heru melarikan diri (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi, terdakwa II Marjani

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jani, Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Majelis Hakim berpendapat jika pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak melakukan perbuatannya seorang diri melainkan bersamasama dengan subjek hukum lainnya, dan masing-masing orang memiliki peran atau tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Octo di Jl. Cumi-Cumi No. 08 Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung. Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Baellery, 1 (satu) kontak kunci mobil tersebut berikut STNK, Dokumen surat keterangan leasing TAF Finance atas nama ROHMAH, uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), KTP, ATM BRI, CIMB, BPJS, Asuransi, SIM A dan C, dokumen-dokumen atas nama Prayoga Heriyanto dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A38 milik saksi korban Prayoga Heriyanto Bin Heriyanto yang dilakukan oleh terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu, terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin, saksi Calvins Setia Budi Als Acong Bin Bambang. KS, dan Saksi Fajar Riva Als Ajay Bin Arif Setiawan (dilakukan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), dan awalnya pada tanggal 12 Juli 2024 saksi Calvins Setia Budi Als Acong mengajak saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah yang sebelumnya sudah digadai oleh saksi korban Prayoga Heriyanto Bin Heriyanto dan atas ajakan saksi Calvins Setia Budi Alias Acong tersebut saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Als Jani menyetujuinya, lalu terdakwa II Marjani Als Jani diminta oleh saksi Calvins Setia Budi Als Acong untuk menemui Zulfian Hanif (DPO) di Fly Over Rajabasa untuk mengambil kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut, lalu setelah terdakwa mengambil kunci duplikat mobil tersebut dari Zulfian Hanif kunci duplikat tersebut diserahkan kepada saksi Calvins Setia Budi Als Acong. Bahwa sekitar Pukul 16.47 Wib Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menerima uang transferan melalui rekening Bank BRI atas nama Marjani sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang sebelumnya rekening milik terdakwa II Marjani Alias Jani tersebut Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong pegang, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong memberikan bagian untuk melakukan pencurian mobil tersebut kepada terdakwa I HADIS APRI YOGI Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kepada terdakwa II Marjani Alias Jani JANi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Fajar Riva Als Ajay sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu ketika Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa dan terdakwa berada di rumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong mengirimkan lokasi keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa II Marjani Alias Jani dan tidak lama kemudian terdakwa II Marjani Alias Jani bersama Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi dengan menggunakan sepeda motor N MAX warna silver milik Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan membawa kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut yang sebelumnya didapat dari Zulfian Hanif dan pergi untuk melakukan pengecekan kebenaran keberadaan mobil yang akan dicuri tersebut, lalu tidak lama kemudian lalu terdakwa II Marjani Alias Jani bersama Saksi Fajar Riva Als Ajay memberitahukan kepada Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong kalau mobil yang akan dicuri tersebut terparkir di samping Octo Hotel Lampung di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama terdakwa I Hadis Apri Yogi pergi menggunakan mobil Pajero warna

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam menyusul terdakwa II Marjani Alias Jani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay dan sesampainya di Jl. Cumi-cumi Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong terdakwa I Hadis Apri Yogi bertemu dengan terdakwa II Marjani Alias Jani dan Saksi Fajar Riva Als Ajay, lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi turun dari mobil Pajero warna hitam yang dikemudikan Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong menemui terdakwa II Marjani Alias Jani sedangkan Saksi Fajar Riva Als Ajay naik mobil yang dikemudikan oleh Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi meninggalkan terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, lalu terdakwa II Marjani Alias Jani memberikan kunci duplikat mobil yang akan dicuri tersebut kepada terdakwa I Hadis Apri Yogi dan setelah menerima kunci duplikat mobil tersebut terdakwa I Hadis Apri Yogi mendekati mobil tersebut yang sedang terparkir sedangkan terdakwa II Marjani Alias Jani menunggu sambil mengamati situasi sekitar, lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi membukan pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah dibawa dan setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi langsung menghidupkan mesin mobil tersebut dan langsung membawa mobil tersebut pergi sedangkan terdakwa II Marjani Alias Jani mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan dan menuju ke daerah gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa I Hadis Apri Yogi menghubungi Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan minta dijemput di gudang LPG Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay pergi ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah sudah berada ditempat tersebut yang dibawa oleh terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong meminta plat mobil tersebut diganti dengan plat palsu yaitu No Pol. BE 1338 JB dan setelah selesai Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong bersama saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II. MARJANI Als JANI pulang kerumah Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong sedangkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn No. Pol. BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah masih berada di daerah Kel. Sukabumi Kec. Campang Raya Bandar Lampung dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dengan kondisi plat nomor polisi sudah diganti, lalu Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong, Saksi Fajar Riva Als Ajay, terdakwa I Hadis Apri Yogi dan terdakwa II Marjani Alias Jani, berhasil diitangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung sedangkan Zulfian Hanif dan Heru melarikan diri (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa I Hadis Apri Yogi, terdakwa II Marjani Alias Jani, Saksi Calvins Setia Budi Alias Acong dan Saksi Fajar Riva Als Ajay berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk



Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hidayat Bin Misnan (Alm).
- 1 (satu) helai kaos warna kuning, 1 (satu) helai celana jeans warna cream, Nomor Polisi Palsu BE 1338 JB, dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Prayoga Heriyanto kepada Marjani senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (bukti rental), 1 (satu) buah flesdisk yang berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu dan Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Hadis Apri Yogi Bin Nursamsu dan Terdakwa II Marjani Alias Jani Bin Sakimin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Inova Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama Rohmah, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merk Toyota type Inova





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reborn Nomor Polisi BE 1507 AAS warna hitam metalik tahun 2023 nomor rangka : MHFJB8EMXP1126965 nomor mesin : 2GDD356796 atas nama ROHMAH, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hidayat Bin Misnan (Alm).**

- 1 (satu) helai kaos warna kuning, 1 (satu) helai celana jeans warna cream, Nomor Polisi Palsu BE 1338 JB, **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Prayoga Heriyanto kepada Marjani senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (bukti rental), 1 (satu) buah flesdisk yang berisi rekaman CCTV , **tetap terlampir dalam bekras perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, dan Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Neli Asri,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 897/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)